



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **ceraai gugat** antara:

umur 30 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK,
pekerjaan pedagang, tinggal di, Kabupaten Deli
Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

umur 34 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan STM,
pekerjaan buruh harian lepas, tinggal di Kabupaten Deli
Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;
Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi
Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 19 Desember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk pada tanggal 19 Desember 2016 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 05 April 2008 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 636/54/IV/2008 tertanggal 07-04-2008;

Halaman 1 dari 17 halaman.
Putusan. Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Gang Sidomulyo, Desa Mulia Rejo Kecamatan Sunggal;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Muflih Asrori, laki-laki, lahir 31-10-2009;
- b. Gilang Ramadan, laki-laki, lahir 01-08-2011;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2011;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat kurang dan jarang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat terlibat dengan perjudian;
- c. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak orang datang ke kediaman menagih hutang kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan meludahi Penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak awal September 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan sejak awal Desember 2016 Penggugat pun pergi meninggalkan kediaman

Halaman 2 dari 17 halaman.
Putusan. Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 3 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan kedua tanggal 19 Januari 2017 dan tanggal 02 Februari 2017, sedangkan

Halaman 3 dari 17 halaman.
Putusan. Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



untuk sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan pada sidang pertama Penggugat dengan Tergugat hadir wajib menempuh proses Mediasi, oleh karena itu Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih salah seorang dari Mediator yang ada untuk melaksanakan Mediasi dimaksud;

Kemudian Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih salah seorang Mediator yang ada yakni: Emmahni, S.H. M.H., dan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses Mediasi pada tanggal 19 Januari 2017, akan tetapi berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Mediator Emmahni, S.H. M.H., tanggal 19 Januari 2017 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Meskipun proses Mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya perdamaian dan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 02 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada tanggal 05 April 2008;

Halaman 4 dari 17 halaman.
Putusan. Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan terakhir tinggal bersama di Gang Sidomulyo, Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal;
3. Bahwa benar dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa benar ada pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi hanya pertengkaran biasa dan mulainya bukan sejak awal tahu 2011, akan tetapi sejak tahun 2012;
5. Bahwa terhadap alasan-alasan Penggugat akan Tergugat jelaskan sebagai berikut:
 - b. Tidak benar kalau Tergugat dan kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat tetap memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat rata-rata sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap minggunya, Tergugat merasa sudah lebih dari cukup;
 - c. Pada tahun 2010 sampai tahun 2011 memang benar Tergugat ada main judi, akan tetapi sejak tahun 2012 Tergugat tidak pernah lagi main judi;
 - d. Benar Tergugat ada berhutang akan tetapi atas sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa benar Tergugat ada marraah-marah dan memaki Penggugat, disebabkan Penggugat melempar anak dengan Dengklik, walaupun lemparan Penggugat tidak kena;
7. Tidak benar sejak awal September 2016 telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang sebenarnya pada bulan Desember 2016 Tergugat pergi merantau ke Aceh sebagai Penambang, akan tetapi pada saat Tergugat pergi diantar oleh Penggugat sampai Simpang untuk menunggu Bus, bahkan Penggugat membekali Tergugat makanan di dalam Bus;



8. Tidak benar selama pisah tidak Tergugat tidak menjalankan kewajiban kepada Penggugat, karena selama Tergugat bekerja di Aceh tetap mengirim belanja setiap minggu kepada Penggugat;

9. Benar Penggugat dan keluarganya ada datang ke rumah keluarga Tergugat, akan tetapi pada saat Tergugat lagi merantau sehingga tidak bertemu dengan Tergugat;

10. Atas gugatan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, Tergugat keberatan karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan anak-anak;

Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, demikian juga Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 636/54/IV/2008 tanggal 07 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Atas bukti tertulis Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Lestari No. 32, Dusun XXI, Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman.
Putusan. Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



- Saksi kenal dengan Penggugat selaku anak kandung saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Fitra Sujarwadi sebagai suami Penggugat;
 - Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
 - Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
 - Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2016 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi merantau ke Aceh, dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
 - Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi setiap terjadi pertengkaran, akan tetapi saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan mendatangi ke rumah keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;
 - Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sidomulyo No. 242, Dusun XI, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga lebih kurang sejak 16 (enam belas) bulan yang lalu, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Fitra Sujarwadi sebagai suami Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi baru mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri setelah bertetangga sekitar 16 (enam belas) bulan yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang bertetangga dengan saksi dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2016 yang lalu, karena Tergugat telah pergi merantau ke Aceh, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (lima) kali, disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan belanja rumah tangga kepada Penggugat dan disebabkan Tergugat tidak bisa dilarang pergi merantau;
- Saksi sering menasehati Penggugat dengan Tergugat;
- Setahu saksi dari cerita orang tua Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 17 halaman.
Putusan. Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Untuk menguatkan dalil bantahannya, kepada Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya sebanyak dua kali persidangan, pada persidangan tanggal 02 Maret 2017 dan tanggal 16 Maret 2017, akan tetapi Tergugat tidak pernah lagi hadir, sehingga bukti Tergugat tidak dapat diperiksa dan lewatlah pembuktian untuk Tergugat;

Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap tangan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* dipersidangan, Tergugat hanya hadir pada persidangan kedua tanggal 19 Januari 2017 dan sidang ketiga tanggal 02 Februari 2017, sedangkan untuk sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil

Halaman 9 dari 17 halaman.
Putusan. Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah memilih Emmahni, S.H. M.H., sebagai Mediator, dan Mediator telah melaporkan secara tertulis bahwa Mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mengakui sebagaian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam

Halaman 10 dari 17 halaman.
Putusan. Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yang menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dengan perkara ini, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Halaman 11 dari 17 halaman.
Putusan. Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang berasal dari Keluarga dan tetangga Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama yang berasal dari keluarga Penggugat, menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi setiap terjadi pertengkaran, akan tetapi saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2016 yang lalu, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Penggugat yang pertama tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian dapat diartikan bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada terjadi pertengkara, oleh karena Majelis Hakim berpendapat saksi Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua yang berasal dari tetangga Penggugat, yang menerangkan sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih dari 5 (lima) kali, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2016 yang lalu, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi

Halaman 12 dari 17 halaman.
Putusan. Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyebutkan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan dari siapa penyebab utama timbulnya perselisihan. Akan tetapi kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, sehingga bukti Tergugat tidak dapat di periksa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 halaman.
Putusan. Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



⌞ Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

└ Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

⌘ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat;

≡ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh



karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in suhgra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 15 dari 17 halaman.
Putusan. Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 611.000,- (*enam ratus sebelas ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Wardiyah, S. Ag.** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Hj. Wardiyah, S.Ag. dan Dra. Hj. Nikmah, M.H.,

Halaman 16 dari 17 halaman.
Putusan. Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Hj. Siti Hawani,
S.H. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar
hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Husni, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Wardiyah, S. Ag.

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 520.000.-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 611.000.-
(enam ratus sebelas ribu rupiah).	

Halaman 17 dari 17 halaman.
Putusan. Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.